



PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

## Pasal I

Ketentuan angka 2.6 huruf N angka 4 angka 4.2 angka 2 Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## 2.6 Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- c. Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- d. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- e. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat dengan rumus sebagai berikut:

Penyusutan per periode	=	$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
------------------------	---	--

## Keterangan :

- 1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- 2) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014,

- sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013 menggunakan nilai perolehan; dan
- 3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Masa manfaat untuk masing-masing katagori aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	1 2	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	1 3	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	1 4	Alat Kantor	5
1	3	2	1 5	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	1 6	Peralatan Komputer	4
1	3	2	1 7	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	1 8	Alat Studio	5
1	3	2	1 9	Alat Komunikasi	5
1	3	2	2 0	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	2 1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	2 2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	2 3	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	2 4	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	2 5	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	2 6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronik	15
1	3	2	2 7	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	2 8	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	2 9	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	3 0	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	2	3 1	Senjata Api	10
1	3	2	3	Persenjataan Non Senjata	3

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
			2	Api	
1	3	2	3	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Al	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	1 5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	1 6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	1 7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	1 8	Instalasi Gas	30
1	3	4	1 9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	2 0	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	2 1	Jaringan Listrik	40
1	3	4	2 2	Jaringan Telepon	20
1	3	4	2 3	Jaringan Gas	30

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUHASTUTI,SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610319 198607 2 001